

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO

Jl. Pahlawan No. 05 Telp. (0353) 5254758, 881901 Fax. (0353) 881142,
Email : bakorwil2@jatimprov.go.id Website : bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id
BOJONEGORO 62111

LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO
TAHUN 2021

I. GAMBARAN UMUM

Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Kepala Bakorwil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro dituangkan dalam :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- b. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – UU KIP, maka setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik (Pasal 2 ayat 1). Dan setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU KIP (pasal 4 ayat 1). Dengan demikian Badan Publik wajib menyediakan Informasi yang Diumumkan Secara Berkala (pasal 9) dan Tersedia Setiap Saat (pasal 11).

Adapun Peraturan Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

- a. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO**

Jl. Pahlawan No. 05 Telp. (0353) 5254758, 881901 Fax. (0353) 881142,
Email : bakorwil2@jatimprov.go.id Website : bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id
BOJONEGORO 62111

- I. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

1. GAMBARAN PPID BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor : 065/20/212.1/2022 tanggal 3 Januari 2022 ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) beserta Uraian Tugas.

a. Profil :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1) Nama PPID | : | Penyelenggara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro. |
| 2) Alamat | : | Jl. Pahlawan No. 05 Bojonegoro |
| 3) Telepon / Faks | : | (0353) 5254758 / (0353) 881142 |
| 4) Web | : | bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id |
| 5) Twitter | : | twitter.com/2Bakorwil |
| 6) Instagram | : | instagram.com/bakorwil_bojonegoro |

b. Sarana Prasarana :

- 1) Meja dan kursi, komputer, telepon antar ruang, alat pendingin ruangan, parfum ruangan, papan pengumuman;
- 2) Struktur PPID;
- 3) Maklumat Pelayanan;
- 4) Alur Permintaan Informasi / Keberatan Penyampaian Informasi dan Pengaduan.

c. Waktu Pelayanan :

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1) Senin – Kamis | : | 08.00 – 14.00 WIB |
| Istirahat | : | 12.00 – 13.00 WIB |
| 2) Jumat | : | 08.00 – 13.30 WIB |
| Istirahat | : | 11.00 – 13.00 WIB |

d. Yang telah dilakukan :

- 1) Membuat Surat Keputusan PPID – Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;
- 2) Menyajikan Data yang ada DIP – Daftar Informasi Publik Tahun 2021;
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan Dinas melalui website dan media sosial lainnya;

Demikian Laporan Tahunan disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO,


AGUNG SUBAGYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750330 199603 1 004